



PUTUSAN
Nomor 154/Pid/2021/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hendrik Sihombing Alias Pakcik;
2. Tempat lahir : Suka Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VIII Desa Suka Raja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendrik Sihombing Alias Pakcik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-



cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Januari 2021 Nomor 154/Pid/2021/PT MDN, 15 Februari 2021 Nomor 154/Pid/2021/PT MDN dan 4 Maret 2021 Nomor 154/Pid/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 154/Pid/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 154/Pid/2021/PT MDN tanggal 25 Januari 2021;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 6 Januari 2021, Nomor 1261/Pid.B/2020/PN Kis ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 November 2020 No.Reg.Perkara PDM-288/Kisar/Eoh.2/11/2020, yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hendrik Sihombing Alias Pakcik bersama dengan Candra Sinaga Alias Pak Ikram (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di SPBU Kel. Sentang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor

154/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Candra Sinaga Alias Pak Ikram di daerah Simpang 3 Klenteng Kec. Simpang Empat Kab. Asahan lalu terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram bersepakat untuk melakukan pencurian dengan menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Polisi BK 3311 VAY. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram datang ke SPBU Sentang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Polisi BK 3311 VAY untuk mengisi BBM di SPBU tersebut lalu terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram memarkirkan sepeda motornya di depan mushola tersebut, kemudian terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram melihat 1 (satu) unit mobil Avanza sedang berhenti di SPBU lalu terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram mendatangi pengemudi mobil yaitu Saksi Putra Hamdani, kemudian Candra Sinaga Alias Pak Ikram mengatakan "Masuk kalian kedalam mobil" dengan nada keras dan mengancam sedangkan terdakwa membawa martil yang sudah disiapkan dari dalam tasnya untuk mengancam dan menakuti saksi Putra Hamdani, kemudian Candra Sinaga Alias Pak Ikram menyuruh Saksi Putra Hamdani duduk di bangku samping supir dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram duduk di samping kemudi sementara istri Saksi Putra Hamdani duduk di bangku belakang sambil menggendong bayinya. Selanjutnya Candra Sinaga Alias Pak Ikram mengendarai mobil milik Saksi Putra Hamdani ke arah Simpang Kawat dan terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Polisi BK 3311 VAY, lalu Candra Sinaga Alias Pak Ikram menghentikan mobil tersebut di dekat Pabrik Sintong, kemudian terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Putra Hamdani yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 91 C, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi pakaian dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram langsung melarikan diri membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor

154/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Hendrik Sihombing Alias Pakcik bersama dengan Candra Sinaga Alias Pak Ikram (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di SPBU Kel. Sentang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Candra Sinaga Alias Pak Ikram di daerah Simpang 3 Klenteng Kec. Simpang Empat Kab. Asahan lalu terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram bersepakat untuk melakukan pencurian dengan menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Polisi BK 3311 VAY. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram datang ke SPBU Sentang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Polisi BK 3311 VAY untuk mengisi BBM di SPBU tersebut lalu terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram memarkirkan sepeda motornya di depan mushola tersebut, kemudian terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram melihat 1 (satu) unit mobil Avanza sedang berhenti di SPBU lalu terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram mendatangi pengemudi mobil yaitu Saksi Putra Hamdani, kemudian Candra Sinaga Alias Pak Ikram mengatakan "Masuk kalian kedalam mobil" dengan nada keras dan mengancam sedangkan terdakwa membawa martil yang sudah disiapkan dari dalam tasnya untuk mengancam dan menakuti saksi Putra Hamdani, kemudian Candra Sinaga Alias Pak Ikram menyuruh Saksi Putra Hamdani duduk di bangku samping supir dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram duduk di samping kemudi sementara istri Saksi Putra Hamdani duduk di bangku belakang sambil menggendong bayinya. Selanjutnya Candra Sinaga Alias Pak Ikram mengendarai mobil milik Saksi Putra Hamdani ke arah Simpang Kawat dan terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon Nomor Polisi BK 3311 VAY, lalu Candra Sinaga Alias Pak



Ikram menghentikan mobil tersebut di dekat Pabrik Sintong, kemudian terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Putra Hamdani yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 91 C, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat, 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi pakaian dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa dan Candra Sinaga Alias Pak Ikram langsung melarikan diri membawa barang-barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2021 No.Reg.Perkara : PDM-263/Kisar/Eoh.2/11/2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sihombing Alias Pakcik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Sihombing Alias Pakcik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk Vivo Y 91 C;
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk Xiaomi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 C;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah martil;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam kuning dengan nomor polisi bagian depan BK 3311 VAY;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Candra Sinaga Alias Pak Ikram

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1261/Pid.B/2020/PN Kis yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sihombing Alias Pakcik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk Vivo Y 91 C;
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk Xiaomi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 C;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah martil;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam kuning dengan nomor polisi bagian depan BK 3311 VAY;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Candra Sinaga Alias Pak Ikram;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1261/Pid.B/2020/PN Kis tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Kis.

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1261/Pid.B/2020/PN Kis tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Kis.



Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyerahkan Memori banding tanggal 18 Januari 2021 sesuai tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 ;

Menimbang bahwa Memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 ;

Menimbang bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakimanditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1261/ Pid.B/ 2020/ PN Kis tanggal 06 Januari 2021 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding JPUDan menyatakan bahwa terdakwa Hendrik Sihombing Alias Pakcik bersalah melakukan tindak pidana“Pencurian Dengan Kekerasan”sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Senintanggal 04 Janauri 2021;



b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1261/ Pid.B/ 2020/ PN Kis tanggal 06 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran melalui surat tanggal 14 Januari 2021 Nomor W2.U11/181/HN.01.10/I/2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai surat tersebut diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran melalui surat tanggal 14 Januari 2021 Nomor W2.U11/182/HN.01.10/I/2021 telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai surat tersebut diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1261/Pid.B/2020/PN Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pemeriksaan perkara ditingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1261/Pid.B/2020/PN Kis dan oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1261/Pid.B/2020/PN Kis yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1261/Pid.B/2020/PN Kis tanggal 6 Januari 2021 ;

154/Pid/2021/PT MDN

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **8 Februari 2021** oleh **Leliwaty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.** dan **Ardy Djohan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Maret 2021** oleh **Leliwaty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ardy Djohan, S.H.** dan **Drs. Arifin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2021 Nomor 154/Pid./2021/PT Mdn. dibantu oleh **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ardy Djohan, S.H.

Leliwaty, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.